



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia,

Tahun ...

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kepada . . .

- KEDUA : Kepada nama-nama yang berkedudukan dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini guna Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2025 dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA



ABDUL BAHDER MALOKO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua	Pengarah
2.	Abie Maharullah Mandugiri	Anggota	Pengarah
3.	Titon Prayoga	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Bayu Nugroho	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
5.	Surya Saputra	Kepala Sub Bagiam Keuangan, Umum & Logistik	Wakil Ketua
6.	Atika	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7.	Bambang Sumeidi	Staf	Anggota
8.	Lulu Qolbiyah	Staf	Anggota
9.	Ridwan Kurniawan	Staf	Anggota
10.	Utari Nandya Larasati	Staf	Anggota
11.	Pipit Amita Khistiawan	Staf	Anggota

Ditetapan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



ABDUL BAHDER MALOKO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025.

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2025**

NO 1	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 2	KETERANGAN 3
A.	<p>Pengarah.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara;2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun. <p>Penanggung Jawab.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara;2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara. <p>Ketua.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. <p>Wakil Ketua.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membantu menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara;2. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. <p>Sekretaris.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara;2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.	

F.	Anggota. 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.	
-----------	---	--

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



ABDUL BAHDER MALOKO